

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dan rumusan masalah maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukuman dijatuhkan kepada terdakwa selama 8 tahun itu sudah maksimal sesuai ancaman karena disini terdakwa tidak melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali yang notagoninya terdakwa mungkin belum tau apa itu hukum sendiri dan terdakwa memiliki ekonomi rendah jadi tidak mampu melakukan upaya hukum. Bahwa bagi pelaku tindak Pidana Phedofilia dapat dikenai Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 81 ayat 2 Yaitu: “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)*”. Seperti yang telah diuraikan dalam kasus KUSMIADI beliau di dakwa dengan Pasal 81 ayat 2 Undang-undang No 23 Tahun 2002.

2. Bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sudah memenuhi unsur kepastian hukum karena unsur kepastian hukum itu dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dan tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir).
3. Bahwa tindak pidana Phedofilia secara eksplisit tidak di atur dalam hukum Indonesia tetapi hal ini harus di paham tentang arti phedofilia sendiri yang dimana melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan anak sendiri itu di lindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu: *"Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya"*.

#### **B. Saran**

Setelah memberikan kesimpulan disini penulis ingin mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bahwa seharusnya hukuman bagi para pelaku Phedofilia ini seharusnya hukuman maksimumnya adalah hukuman mati seperti di Filipina karena efek dari para pelaku phedofilia sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental anak, dan juga para pelaku ini mempunyai jaringan internasional sehingga bisa menyebarkan informasi daerah-daerah mana saja yang bisa menjadi sasaran kaum phedofilia sehingga bisa menambah korban-korban baru.

2. Pemerintah dan seluruh masyarakat harus berpartisipasi untuk mencegah kaum phedofilia berkeliaran di Indonesia. Dan orang Tua harus lebih mengawasi anak-anak dengan siapa mereka berhubungan sehingga dapat dicegah terjadi korban-korban phedofilia baru dengan modus tipu muslihat.
3. Seharusnya Rakyat Indonesia harus mengetahui apa hukum itu sendiri supaya Rakyat Indonesia mengenal hukum dan tidak melakukan perbuatan hukum dan jera bila mengetahui hukumannya dalam kasus ini khususnya bagi kaum pria.

